



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 863/1876/BKS/D2KP-B

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melanggar kode etik, perlu dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tentang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Tertentu paling tinggi jenjang Muda dan Penyelia ke bawah.

KETIGA : Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota dan paling banyak 5 (lima) orang sebagai anggota.

KEEMPAT : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas yaitu:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan terhadap pelanggaran Kode Etik secara tertulis;
- b. menjaga kerahasiaan identitas pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik;
- c. melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri;
- f. mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat;
- g. merehabilitasi nama baik Pegawai Negeri Sipil yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik; dan
- h. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai yang diperiksa dan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 03 September 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. SARBANI, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 863/1876/BKS/D2KP-B
TENTANG
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM MAJELIS
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. SARBANI, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003